



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 388/KMK.01/2007

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA STAF AHLI MENTERI KEUANGAN
BIDANG PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/PENS Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006, Saudara Drs. Noor Fuad, M.Sc., Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai usia pensiun;
 - b. bahwa untuk mengisi kekosongan pejabat Eselon I Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Menteri Keuangan dengan Surat Pemberitahuan Nomor: PEM-114/MK.01/2007 tanggal 15 Februari 2007 menunjuk Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara sebagai Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2007;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan anggaran, dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara selaku Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Wewenang kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA STAF AHLI MENTERI KEUANGAN BIDANG PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

PERTAMA : Memberikan kewenangan kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tersebut di atas, pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan;
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2007

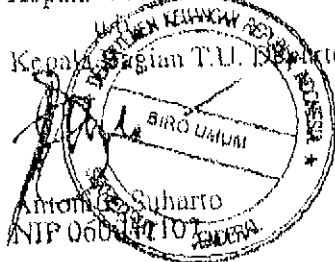
MENTERI KEUANGAN,

td

SRIMULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 388/KM.01/2007 TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA STAF
AHLI MENTERI KEUANGAN BIDANG
PENERIMAAN NEGARA UNTUK
MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN

WEWENANG YANG DILIMPahkan
KEPADA STAF AHLI MENTERI KEUANGAN BIDANG PENERIMAAN NEGARA

No.	MATERI YANG DILIMPahkan
1.	Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara, Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Atasan Langsung Bendahara, dan Pemegang Uang Muka di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.
2.	Penyusunan tarif di bidang pendidikan, pelatihan, dan penataran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KM.01/2002.
3.	Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan tim-tim/panitia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPK sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KM.01/2002.
4.	Menandatangani Renja-KL, RKA-KL, usulan revisi DIPA, penandatanganan DIPA selain Bagian Anggaran 015, surat pernyataan tanggung jawab dan laporan keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN,

td

SRI MULYANI INDRAWATI